

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENOLAK PERMOHONAN ISBAT NIKAH
DENGAN ALASAN TIDAK ADA IKTIKAD BAIK
(ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS
TERHADAP PENETAPAN NO. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOH. KURNIAWAN
17103050043**

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Judul: *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.)*

Isbat nikah merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui sidang Pengadilan Agama, dan pernikahannya mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara ini majelis hakim menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik, terdapat tiga rumusan masalah; 1) Bagaimana ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?. 2) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah perkara No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, pendekatan normatif dan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik, melalui analisis penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam literatur hukum Islam tidak dikenal adanya istilah isbat nikah, namun peristiwa yang belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syari' yang menunjukkan kesalahannya, Jumhur ulama berpendapat bahwa, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Isbat nikah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia untuk kepentingan tertib administrasi. Majelis Hakim menilai alasan para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, dengan alasan kesibukan dalam menjalani usaha sehingga para Pemohon tidak ada waktu untuk mendaftarkan pernikahan. Menurut hukum positif maupun hukum Islam, penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHI Pasal 4 yaitu: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." Dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Dan ketika seorang hakim menolak permohonan isbat nikah padahal syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka akan memberikan mudharat bagi pasangan suami istri.

Kata kunci: *isbat nikah, pertimbangan hukum hakim, masalah mursalah, tidak ada iktikad baik, perkara nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Kurniawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Kurniawan
NIM : 17103050043
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Rabiul Akhir 1443 H
24 November 2021 M

Pembimbing

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1119/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN ISBAT NIKAH DENGAN ALASAN TIDAK ADA IKTIKAD BAIK (ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN NO. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050043
Telah diujikan pada : Senin, 29 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61bc2dbfb8e98



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61b1b5671562d



Penguji III

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61b9534e0fb0f



Yogyakarta, 29 November 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61bc465578864

PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Kurniawan
Nim : 17103050043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2021
Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Moh. Kurniawan
17103050043

MOTTO

Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu.

Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahinya.

QS. Al-Baqarah (2): 216

**“SEMUA PERLU WAKTU DAN PROSES,
SABAR DAN JALANI PROSESNYA SEBAIK MUNGKIN.”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua yang mana merupakan orang yang paling berharga dalam hidup saya, yang telah memberikan doa, dukungan, serta memberikan semua kebutuhan yang diperlukan hingga saya bisa sampai saat ini.
- Untuk keluarga saya, yang sudah memberikan semangat dan dukungannya yang sangat berarti.
- Untuk bapak ibu guru semuanya, yang telah mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini.
- Kepada seluruh sahabat dan teman yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
- Almamater Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	re
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	ye	y

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	ditulis	yā ayyuhallażīna
أَجَلٍ مُّسَمًّى	ditulis	ajalim musamman

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

بِالْمَصْلَحَةِ	ditulis	bil maşlahah
حِكْمَةٍ	ditulis	hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa’ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif تَدَايَنْتُمْ	ditulis ditulis	ā tadāyantum
2	fathah + ya’ mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya’ mati الَّذِينَ	ditulis ditulis	ī allażīna
4	dammah + wawu mati أَمَانُ	ditulis ditulis	ū āmanū

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بِدَيْنٍ	ditulis ditulis	ai bidainin
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا ل**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah

Ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah dengan mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul Buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahNya, sehingga kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya.

Alhamdulillah atas ridha Allah SWT dan seluruh pihak yang terlibat, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu melalui kata pengantar ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh anggota keluarga yang telah mendukung dan mendoakan.
7. Seluruh sahabat khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam dan umumnya sahabat semua yang penulis kenal.
8. Serta semua pihak yang sudah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.

Untuk semua yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga bimbingan, bantuan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi tambahan ibadah buat semuanya.

Besar harapan skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan umumnya untuk pembaca. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Rabiul Akhir 1443 H
24 November 2021 M
penulis



Moh. Kurniawan
Nim: 17103050043

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.	iv
MOTTO.	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.	xiii
DAFTAR ISI.	xv
BAB I: PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan dan Kegunaan.	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.	16
F. Metode Penelitian.	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II: GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH.	33
A. Pengertian, Rukun, dan Syarat Perkawinan.....	33
1. Pengertian Perkawinan.....	33
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	38

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
A. Terjemahan.....	i
B. Biografi Ulama.....	ii
C. Putusan.....	iii
D. Curriculum Vitae.....	xi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, menciptakan semua makhluk serba berpasangan. Terlebih manusia yang diciptakan berpasang-pasang. Oleh sebab itu pernikahan merupakan fitrah hidup, tidak hanya fitrah hidup manusia, menikah merupakan salah satu ibadah terhadap Allah SWT. Pernikahan atau perkawinan adalah gerbang yang sangat sakral untuk membentuk keluarga. Saking sakralnya, di beberapa daerah khususnya Indonesia, melakukan prosesi adat untuk merayakan pernikahan dengan meriah dan tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Di Indonesia sendiri, pernikahan selain diatur di dalam adat istiadat dan agama, juga diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Perkawinan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah siri merupakan fenomena yang masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia, bahkan di beberapa daerah nikah siri menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Media masa sering mengungkap kasus seperti ini, baik secara terselubung maupun terbuka. Dalam banyak pilihan praktik perkawinan di bawah tangan masih dianggap lebih baik dari pada praktik “perzinahan”, bedanya mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan lazimnya dilakukan oleh mereka yang sesungguhnya secara materil mampu melaksanakan perkawinan secara wajar,

artinya mereka yang tergolong masyarakat mampu dan umumnya justru dari kalangan terpelajar (intelektual) yang memahami masalah hukum.¹

Sejak zaman penjajahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, rujuk diharuskan dicatat menurut peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Adapun isi pokok undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nikah, talak, rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diawasi/diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (Pasal 1 ayat 1), maksudnya agar mendapat kepastian hukum. Di dalam negara yang teratur hal-hal yang kaitan dengan persoalan penduduk harus dicatat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya.
2. Yang berhak melakukan pengawasan ialah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) keharusan tentang pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dan akibat dari penyimpangan dari pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2, yaitu “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 7 ayat 1, yaitu: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”, ayat 2 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung: Di antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 8.

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.² Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan Pasal 2 ayat 2 dijelaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”³

Apabila sebuah perkawinan dilakukan dengan tidak adanya akta nikah karena ada suatu alasan seperti nikah di bawah tangan, maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada pasangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama, sehingga pasangan tersebut mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 Ayat 2 KHI menyatakan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁴ Sedangkan Pasal 7 ayat 3 KHI menyebutkan bahwa: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 62.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶ Isbat nikah merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui sidang Pengadilan Agama, dan pernikahannya mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diisbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima.

Dalam persidangannya hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan isbat nikah. Penetapan isbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengeluarkan akta nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka KUA akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Pencatatan perkawinan ini

⁵ Pasal 7 Ayat 3.

⁶ Pasal 7 Ayat 4.

penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan.⁷

Dalam Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. terdapat permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan para pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya. Dalam perkaranya para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku. Namun pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena para Pemohon masih sibuk dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan sehingga tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah. Namun dalam penetapannya, Majelis Hakim menolak

⁷ Sari Rafiq, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas Ib)*, Tesis Universitas Andalass (2016), hlm. 12.

permohonan tersebut. Bahwa alasan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon adalah karena kesibukan dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan. Majelis Hakim menilai alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, dan tidak seharusnya diremehkan atau disepelkan.

Majelis Hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon dengan berbagai pertimbangan. Pemohon akan merasa senang jika permohonan isbat nikahnya dikabulkan karena sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti mengurus akta kelahiran anak. Namun berbeda apabila permohonan isbat nikahnya ditolak oleh majelis hakim, pastinya pemohon akan merasa sedih karena tidak mendapatkan haknya. Alasan penulis menjadikan Pengadilan Agama Mempawah sebagai lokasi penelitian karena setelah peneliti mencari putusan yang menarik di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, akhirnya penulis menemukan perkara yang cukup menarik di Pengadilan Agama Mempawah yang sebelumnya penulis tidak menemukan di Pengadilan Agama manapun. Peneliti meyakini belum ada yang meneliti putusan tersebut dikarenakan belum ada yang pernah melihat dan mengunduhnya. Dengan dilakukannya penelitian ini, tentu memunculkan tulisan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya dan dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca. Setelah tahu bahwa tidak semua permohonan isbat nikah dapat

dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dirasa penelitian ini sangat bermanfaat untuk menyadarkan akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan serta diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif, hukum Islam sendiri yaitu dapat dilihat dari Nash Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama', kaidah fiqih, dan sejenisnya. Pendekatan hukum Islam yang penulis gunakan adalah *masalah mursalah*, karena isbat nikah tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Secara mutlak, *masalah mursalah* diartikan oleh ahli fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan, dan membatalkannya.⁸ Isbat nikah merupakan kemaslahatan yang dituntut oleh kebutuhan, atau kebaikan, namun belum diyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan kebenaran dan kesalahannya. Sehingga dengan *masalah mursalah* ini diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang ada pada Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. Sedangkan perspektif hukum positif adalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk mengetahui aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif yang erat hubungannya dengan penelitian ini, diharapkan mampu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan permohonan isbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah dengan alasan pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN ISBAT NIKAH DENGAN ALASAN TIDAK ADA IKTIKAD BAIK (ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN NO. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw.?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah perkara No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum keluarga pada khususnya, terutama mengenai isbat nikah.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pembaca serta masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah, supaya mengerti pentingnya pencatatan perkawinan, serta diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait permasalahan isbat nikah bukan merupakan persoalan yang baru, sudah banyak penelitian yang membahas tentang isbat nikah. Pembahasan-pembahasan tentang isbat nikah yang sudah diteliti menjadi rujukan telaah pustaka dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelengkap dan bisa dijadikan rujukan baru untuk penelitian yang akan datang. Adapaun beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;

Pertama, Skripsi Akhmad Adib Setiawan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt)* yang membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim serta tinjauan hukum Islam terhadap penolakan permohonan isbat nikah yang terdapat di Penetapan Nomor: 0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt. di Pengadilan Agama Wates. Di penelitian ini dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan tersebut adalah karena tidak adanya bukti di awal yang cukup diajukan oleh pemohon, hakim menilai juga tidak ada iktikad baik dari pemohon untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil-dalilnya. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim adalah karena tidak adanya saksi yang menguatkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara pemohon, maka perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

Sehingga putusan hakim menolak penetapan permohonan isbat nikah tersebut.⁹ Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah dengan nomor perkara yang diteliti dan analisis penulis, penulis mengkaji penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. di Pengadilan Agama Mempawah. Pada perkaranya hakim menolak permohonan isbat nikah dengan alasan para pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Akhmad Adib Setiawan, di mana hakim menolak permohonan isbat nikah karena menilai tidak ada iktikad baik dari pemohon untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil-dalilnya. Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, penelitian yang dilakukan Sari Rafiqah yang berjudul *penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya bagi pemohon (studi kasus penetapan Pengadilan Agama Pariaman kelas 1b)*, Universitas Andalas 2016. Yang membahas tentang apa saja yang menjadi alasan penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim Pengadilan Agama Pariaman dan juga akibat hukum dari penolakan permohonan isbat nikah. penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* dan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan isbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor

⁹ Akhmad Adib Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Akhwal As Syahsiyah, Yogyakarta: 2014.

0088/Pdt.P/2016/PA.Prm adalah terdapatnya halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Apabila terjadinya penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anaknya, dimana istri sulit mendapatkan hak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri serta anak sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah serta anak kesulitan mendapatkan hak-hak lainnya menyangkut kebutuhan anak tersebut.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dengan menggunakan *masalah mursalah* dan hukum positif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik,

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Raudlatul Hasanah, mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*". Dengan inti pembahasannya adalah dasar alasan pengajuan isbat

¹⁰ Sari Rafiqa, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas Ib)*, Tesis Universitas Andalass 2016.

nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dan tinjauan sosiologis terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam penelitian ini yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah karena tidak memiliki surat akta nikah dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan mereka (para pemohon) dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak. Analisis sosialnya karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Mereka sadar akan pentingnya pencatatan nikah ketika anak-anak mereka akan memasuki jenjang pendidikan yaitu sekolah, dengan demikian mereka membutuhkan surat akta nikah.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah alasan pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena para pemohon masih sibuk dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan pernikahan sehingga tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dan alasan mengajukan permohonan isbat nikah adalah para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah. Namun dalam perkara ini permohonan ditolak oleh pengadilan tersebut dan menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif

¹¹ Raudlatul Hasanah, “*Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Magister Hukum Islam, 2017.

yang berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh saudari Raudlatul Hasanah dengan menggunakan analisis sosiologis.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ana Harpiah yang berjudul *Pertimbangan hukum hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta serta dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan untuk perkara isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dapat dikabulkan oleh sebab alasan perceraian dan memenuhi Pasal 7 HKI huruf (e) selain itu sebagai wujud keadilan substantif. Hakim dapat berijtihad di luar ketentuan prosedural demi terciptanya kemaslahatan bagi kepentingan pencatatan anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.¹² Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan penelitian pustaka dengan fokus pembahasan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, menggunakan tinjauan hukum Islam dengan pendekatan *masalah mursalah* dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim

¹² Ana Harpiah, *Pertimbangan hukum hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Progam Studi Akhwal As Syahsiyah, Yogyakarta: 2019.

dalam menolak permohonan isbat nikah Analisis Terhadap Putusan No. 95/Pdt.P/2017/PA. Mpw.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ayu Ambar Wati tentang *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Yang Dilakukan Di Pengadilan Agama Wonosari*. Menjelaskan tentang masih banyak pernikahan yang belum dicatatkan dikarenakan dulunya saat melangsungkan perkawinan para pasangan tidak mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA. Praktik yang dilakukan adalah pengesahan terhadap pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam melalui bukti yang ada menjadi bahan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan yang telah diajukan.¹³ Letak perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah tentang topik pembahasan, di mana skripsi di atas lebih terfokus kepada penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengajuan isbat nikah sedangkan penulis membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan tinjauan hukum Islam dengan pendekatan *maslahah mursalah* dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah Analisis Terhadap Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/PA. Mpw.

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penulis jabarkan belum ada yang memfokuskan pada tema yang penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang

¹³ Ayu Ambar Wati, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Akhwal As Syahsiyah, Yogyakarta: 2015.

pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikat baik. Di sini jelas berbeda dengan penelitian yang sudah ada baik dari segi tempat penelitian maupun objek yang dikaji. penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu *masalah mursalah* dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

1. Isbat Nikah

Kata isbat berasal dari bahasa arab yaitu *الاثبات* yang artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan (isbat).¹⁴ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa isbat adalah penyungguhan; penetapan; penentuan.¹⁵

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untung saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah. Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 3 April 2021.

istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, pada pernikahan seorang suami dan isteri yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Di dalam ayat 2 disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”¹⁶ Pada Pasal 7 ayat 3 berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

Hukum di Indonesia tidak secara rinci menjelaskan tentang isbat nikah, namun ketentuan isbat nikah ini terdapat dalam beberapa pasal di Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya penulis bahas di bab selanjutnya tentang gambaran isbat nikah seperti: pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, dan problematika isbat nikah.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2.

¹⁷ Pasal 7 ayat 3.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim sudah terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil di hadapan hukum, dan juga tanggung jawab terhadap masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Di dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹⁹

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal*

¹⁸ Andre G. Mawey, *Pertimbangan hukum hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen Vol. V/No. 2 (Februari 2016), hlm. 80.

¹⁹ <http://eprints.umm.ac.id/44519/3/BAB%20II.pdf>, akses 17 Mei 2021.

theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum hakim tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang.²⁰

Seorang hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan hukum Islam dengan dasar Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan lain sebagainya, serta peraturan perundangan yang berlaku. Karena hakim dianggap mengetahui hukum dan hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau perkara yang tidak terdapat pada peraturan yang berlaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Tidak Ada Iktikad Baik

Para pihak dalam membuat sebuah perjanjian harus dibarengi dengan iktikad baik, Peraturan iktikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.” Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan

²⁰ <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, akses pada 10 Juni 2021.

tolak ukur iktikad baik dalam BW. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur iktikad baik tersebut.²¹

Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam sebuah perjanjian atau hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari persepektif waktu, tempat, serta subyeknya.²²

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian iktikad baik, penulis perlu menguraikan tentang iktikad baik, seperti pengertian iktikad baik, pemikiran filsafat tentang iktikad baik, pemikiran KUH Perdata (BW) tentang iktikad baik, pemikiran asas iktikad baik di beberapa negara, serta jenis-jenis iktikad baik yaitu iktikad subyektif dan iktikad baik obyektif.

4. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

Dalam penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. terdapat permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan para pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya. Dalam perkaranya, para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan

²¹ Ngurah Wahyu Restu, *Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Tesis Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

²² Raden Juli Moertiono, *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*, Prosiding Seminar Nasional & Expo Ii Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, hlm. 1440.

perundangan yang berlaku. Namun pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena para Pemohon masih sibuk dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan sehingga tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah. Namun dalam penetapannya, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon adalah karena kesibukan dalam menjalani usaha sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan. Majelis Hakim menilai alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, dan tidak seharusnya diremehkan atau disepelekan.

Pada Penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. inilah yang penulis deskripsikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif

dan yuridis melalui analisis hukum Islam dengan pendekatan *masalah mursalah* dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. *Maslahah Mursalah*

Hukum Islam atau hukum syara' ialah seruan/ ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (*fakultatif*), yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yang lain. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.²³

Maslahah mursalah diartikan oleh ahli fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan dan membatalkannya.²⁴ Perbedaan *masalah* dan *masalah mursalah* adalah *masalah mursalah* merupakan salah satu macam pembagian *masalah* berdasarkan keberadaan *masalah*. Yang mana *masalah* semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi terbagi kepada tiga macam yaitu: 1). *Maslahah Mu Tabarah*, 2). *Maslahah Mulgah*, 3). *Maslahah*

²³<http://repository.lppm.unila.ac.id/29357/1/BAHAN%20BUKU%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, akses 17 Mei 2021.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

mursalah.²⁵ Dengan adanya pembagian masalah ini, maka penulis menggunakan *masalah mursalah* karena agar lebih khusus dalam pembahasan.

Teori atau pendekatan yang digunakan penulis adalah *masalah mursalah*, karena kemaslahatan yang muncul dengan tuntutan lingkungan dan kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syari' belum menyariatkan sesuatu hukum, dan tidak ada dalil syari' yang mengakui atau membatalkannya. Seperti yang dibahas oleh penulis kali ini tentang analisis penolakan permohonan isbat nikah, yang mana isbat nikah belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syari' yang menunjukkan kesalahannya. Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan, maka hukum di dalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum.²⁶ Teori *masalah mursalah* ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat dibuat aturan yang sesuai dengan kemaslahatan dan menghindari mudharat.

6. Hukum Positif

Secara terminologi, hukum positif berasal dari istilah "*positive recht*" dari bahasa Belanda. Terminologi hukum positif digunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius*

²⁵ Salma, *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>, akses 24 Agustus 2021.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 141.

constituendum). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.

Menurut Bagir Manan, hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Pengertian hukum positif yang demikian menunjukkan bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum. Pendapat ini berbeda dengan pandangan John Austin, yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*).²⁷

²⁷ Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2 (Agustus 2019-Januari 2020), hlm. 201-202.

Dengan hukum positif ini, penulis menjabarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan isbat nikah dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian menganalisis permasalahan yang terdapat pada Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut: a) Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, namun belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. b) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan hukum Islam dengan dasar Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan lain sebagainya, serta peraturan perundangan yang berlaku. Karena hakim dianggap mengetahui hukum dan hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau perkara yang tidak terdapat pada peraturan yang berlaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. c) iktikad baik menjadi asas penting dalam sebuah perjanjian atau hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari persepektif waktu, tempat, serta subyeknya.²⁸ Oleh

²⁸ Raden Juli Moertiono, *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*, Prosiding Seminar Nasional & Expo li Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, hlm. 1440.

karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur iktikad baik tersebut. d) Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. merupakan salah satu hasil penetapan dari Pengadilan Agama Mempawah yang mana permohonan isbat nikah ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan para pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya. e) *Maslahah mursalah* diartikan oleh ahli fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan dan membatalkannya.²⁹ f) Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data, informasi atau peristiwa empiris.³¹ Dalam sebuah penelitian metode berfungsi untuk memberikan pedoman terkait tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami penelitian yang sedang

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

³⁰ Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2 (Agustus 2019-Januari 2020), hlm. 201-202.

³¹ Didik Suharjito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 53.

dilakukan.³² Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau bisa juga disebut penelitian dengan menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.³³ Pada kesempatan ini peneliti menulis, mengklarifikasi, dan menganalisis Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang terdapat pada skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.³⁴ Maksudnya adalah bahwa penulis nantinya mendeskripsikan masalah yang terdapat dalam Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 26.

³³ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

³⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

dengan permasalahan yang dibahas.³⁵ Pendekatan normatif dan yuridis tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lain secara hierarki.³⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam yang dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan *masalah mursalah*, sedangkan hukum positif menggunakan peraturan perundangan yang berlaku guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan tidak ada iktikad baik, analisis terhadap Penetapan Nomor No. 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

4. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan yuridis adalah bahan-bahan hukum (*legal material*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada kesempatan ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama dan juga peraturan perundangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta bahan hukum sekunder yang erat hubungannya

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

dengan bahan hukum primer yang meliputi, hasil penelitian, buku, dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, studi kepustakaan atau dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Dalam hal ini, pengumpulan data dengan cara menyeleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan seleksi data, untuk kemudian melakukan klarifikasi hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal ini dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³⁷

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh, secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.³⁸

Dalam penelitian ini penulis dalam menganalisa data menggunakan logika berfikir induktif dan deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual (khusus) menjadi kesimpulan yang

³⁷ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, Januari, 2020), hlm. 181.

³⁸ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 103.

bersifat umum. Sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus.³⁹ Dalam hal ini penulis menganalisis terhadap Penetapan No. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw. dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis melalui analisis hukum Islam dengan pendekatan *maslahah mursalah* dan peraturan perundangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi.⁴⁰ Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan penelitian ini secara keseluruhan. Yang terdiri dari: a) latar belakang masalah atau yang melatar belakangi masalah ini, serta berisi tentang uraian mengapa penelitian ini perlu dilakukan. b) rumusan masalah, yang berisi tentang beberapa pertanyaan yang dijawab dengan melakukan penelitian. c) tujuan dan kegunaan, di bagian ini, diharapkan penelitian tersebut dapat berguna sehingga tercapai tujuan dari penelitian ini. d) telaah pustaka, yang berguna untuk mengetahui penelitian yang sudah ada, baik berupa skripsi, tesis, atau karya akademik lain, sehingga diketahui perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sehingga penelitian ini

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 27.

⁴⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

termasuk penelitian yang baru. e) kerangka teoretik atau biasa disebut dengan pola pikir dalam memecahkan masalah. f) metode penelitian yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa permasalahan di penelitian ini. g) sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran awal tentang penelitian .

Bab Kedua, pada bab ini berisi mengenai pengertian dari istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi dan membahas tentang perkawinan, seperti: pengertian perkawinan, tujuan melakukan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Serta menguraikan pembahasan tentang isbat nikah, yang berisi tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum melaksanakan isbat nikah, dan problematika isbat nikah.

Bab Ketiga, menguraikan tentang profil dan Penetapan Pengadilan Agama Mempawah terhadap penolakan permohonan isbat nikah Register Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw., di bab ini juga berisi Profil Pengadilan Agama Mempawah, seperti: Sejarah pengadilan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Mempawah, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mempawah. Juga mengidentifikasi serta menguraikan dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw..

Bab Keempat, berisi tentang analisis dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Mempawah dengan Register Nomor

95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. Dalam bab ini penulis dalam menganalisis menggunakan dua analisis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan saran yang bersifat membangun yang berguna untuk perbaikan penulisan berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah, yaitu:

1. Di dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis tidak diatur dengan jelas aturan mengenai isbat nikah. Jelas di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan adanya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, namun ada salah satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi seperti utang-piutang. Di dalam Islam sendiri, pernikahan sudah sah apabila pernikahan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Peraturan ini sejalan dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, masalah tentang isbat nikah tidak dijelaskan dengan rinci. Peraturan mengenai isbat nikah terdapat pada Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengenai perkara-perkara pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,

- b. Hilangnya akta nikah,
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
 - e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw. adalah Majelis Hakim menilai alasan para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan pernikahannya, dikarenakan alasan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon adalah karena kesibukan dalam menjalani usaha sehingga para Pemohon tidak ada waktu untuk mendaftarkan Pernikahan.
3. Menurut hukum Islam, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. belum sesuai dengan hukum Islam atau fikih, karena ketika seorang hakim menolak permohonan isbat nikah padahal syarat-syaratnya sudah terpenuhi serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan memberikan mudharat bagi pasangan suami istri. Seorang hakim atau penguasa juga harus mempertimbangkan masalah rakyatnya, Seperti kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف الامام علي الراعية منوط بمصلحة

Dan juga apabila ada suatu perbuatan yang mengandung dua kerusakan, maka hendaknya dipilih mana yang paling ringan.

إذا تعارض مفسدان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila permohonan isbat nikah ditolak padahal syarat-syaratnya terpenuhi atau status pernikahannya tidak diakui secara negara maka akan menimbulkan mudharat bagi pasangan suami istri. Sedangkan Menurut hukum positif, penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. tersebut kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jadi, dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Dan untuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Pasal tersebut merupakan payung hukum untuk melindungi bagi pasangan yang menikah siri setelah tahun 1974.

B. Saran

1. Majelis hakim harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan, dengan lebih menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan yang berlaku dan dapat mengamati fakta yang terjadi. Sehingga dalam mengambil keputusan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Pemerintah dalam hal ini yang bersangkutan seperti penyuluh, diharapkan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.
3. Mengingat pentingnya akta nikah dalam sebuah hubungan pernikahan, maka ketika para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus sadar akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan, sehingga diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri, anak, serta pihak yang bersangkutan, dan pernikahannya mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah As Salam*, Jakarta: Al Huda, 2015.

2. Fikih/Usul Fiqh/Hukum Islam

Alawiyah, Tuti, *Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Studi Kasus Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/Pa.Gsg)*, Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Ambarwati, Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari*, Skripsi Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Aprilaily, Arvika Selaras, *Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Penetapan Isbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/Pa.Mn Dan Nomor 0009/Pdt.P/2017/Pa.Mn*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Harpiah, Ana, *Pertimbangan hukum Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Akhwal As Syahsiyah, Yogyakarta: 2019.

Hasanah, Raudlatul, *"Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Magister Hukum Islam, 2017.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noer Fikri, 2019.

Imron, Muhammad, *Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/Pa.Sal)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Musyarofah, Siti, *Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah*, Skripsi Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Setiawan, Akhmad Adib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2020/Pa.Wt)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Akhwal As Syahsiyah, Yogyakarta: 2014.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wati, Ayu Ambar, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Akhwal As Syahsiyah, Yogyakarta: 2015.

3. Peraturan Perundangan

- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4. Lain-lain

- Alimin, dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*, Tangerang: Orbit Publishing, 2013.
- Bafadhal, Faizah, *Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung: Di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

<http://eprints.umm.ac.id/44519/3/BAB%20II.pdf>, akses 17 Mei 2021.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/29357/1/BAHAN%20BUKU%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, akses 17 Mei 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 3 April 2021.

<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, akses pada 10 Juni 2021.

<https://www.iki.or.id/berita/fgd-iki-problematika-isbat-nikah>, akses 21 April 2021.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Januari, 2020.

Mawey, Andre G, *Pertimbangan hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen Vol. V/No. 2 Februari 2016.

Moertiono, Raden Yuli, *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*, Prosiding Seminar Nasional & Expo Ii Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, 2019.

Moleoang, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mutiary, dan Putri Ramadhani, *Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018 /Pajt)*, *Journal Binamulia Hukum*, Vol 10 No 1 Juli 2021.

PA-Mempawah.go.id, akses 5 Maret 2021.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw.

Rafiqa, Sari, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman kelas 1b)*, Universitas Andalass 2016.

Resta, Ngurah Wahyu, *Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Tesis Program Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Suharjito, Didik, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Bogor: IPB Press, 2014.

Suhartono, Slamet, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15:2, Agustus 2019-Januari 2020.

Tarsi, *Problematika Nikah Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Pengesahan Nikah*, <https://Pa-Semarang.Go.Id/>. Akses 21 April 2021.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

